

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kasus Tindak Pidana di Indonesia masih menjadi masalah yang terus berlanjut dan berdampak signifikan terhadap stabilitas sosial, ekonomi, dan politik.¹ Fenomena ini terus menghambat upaya untuk membangun tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel, sebagaimana dibuktikan oleh banyaknya kasus yang melibatkan pejabat pemerintah dan pelaku sektor swasta.²

Kejahatan ekonomi dan korupsi merupakan ancaman terhadap pembangunan nasional dan merusak kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), negara mengalami kerugian keuangan sekitar Rp45,7 triliun akibat korupsi sepanjang tahun 2020 hingga 2024, namun hanya sekitar Rp2,5 triliun yang berhasil dikembalikan.³ Minimnya tingkat pengembalian aset ini menunjukkan bahwa mekanisme peradilan yang ada masih belum efektif dalam mengembalikan aset yang hilang akibat tindak pidana.⁴

¹ Annisa Refi Daenunu et al., “Analisis Batas Kewenangan Antara Penyidik Kepolisian Republik Indonesia Dan BNN Dalam Melakukan Koordinasi Penyidikan Kasus Tindak Pidana Narkotika,” *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik* 1, no. 4 (October 2023): 1–17, <https://doi.org/10.51903/jaksa.v1i4.1404>.

² *Ibid.*

³ [kpk.go.id](https://www.kpk.go.id). (2024). “Kinerja 2020-2024: KPK Kembalikan Kerugian Negara Senilai Rp.2,5 Triliun”. Terdapat dalam <https://www.kpk.go.id/id/ruang-informasi/berita/kinerja-2020-2024-kpk-kembalikan-kerugian-negara-senilai-rp25-triliun>. Diakses pada 20 Juni 2025

⁴ Akmal Fauzi. “DPR: RUU Perampasan Aset Percepat Pemulihan Uang Negara tanpa Menunggu Putusan Pengadilan”. Terdapat dalam <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/773134/dpr-ruu-perampasan-aset-percepat-pemulihan-uang-negara-tanpa-menunggu-putusan-pengadilan>. Diakses pada tanggal 20 Juni 2025.

Salah satu kendala utama dalam penyitaan aset terletak pada proses hukum yang berbelat-belat yang diperlukan sebelum negara diberi wewenang untuk menyita aset yang diduga berasal dari kegiatan yang melanggar hukum. Berdasarkan kerangka hukum yang berlaku, penyitaan hanya dapat dilakukan setelah putusan pengadilan yang final dan mengikat secara hukum, suatu proses yang sering kali berlangsung selama beberapa tahun. Akibatnya, banyak aset yang hilang, disembunyikan, atau dipindahkan sebelum negara dapat memulai tindakan hukum yang efektif. Oleh karena itu, penerapan pendekatan yang lebih proaktif terhadap perampasan aset diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum.⁵

Sebagai respon terhadap masalah tersebut, pemerintah dan DPR RI tengah membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset yang masuk dalam urutan ke-5 (lima) dalam daftar 40 (empat puluh) usulan RUU yang diajukan pemerintah⁶, RUU ini mengadopsi *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* (NCBF). Konsep ini memungkinkan negara untuk merampas aset hasil kejahatan tanpa harus menunggu putusan pidana yang berkekuatan hukum final dan mengikat, selama dapat dibuktikan bahwa aset tersebut berasal dari atau digunakan untuk kejahatan. Mekanisme perampasan ini bertujuan

⁵ *Ibid.*

⁶ Novianti Setuningsih. "Jalan Panjang RUU Perampasan Aset: Dari Usulan hingga Masuk Prolegnas Jangka Menengah 2025-2029". Terdapat dalam <https://nasional.kompas.com/read/2024/11/18/19361701/jalan-panjang-ruu-perampasan-aset-dari-usulan-hingga-masuk-prolegnas-jangka>. Diakses pada 20 Juni 2025.

untuk mempercepat pemulihan kerugian negara dan mencegah pelaku menyembunyikan, merusak, memindahtangankan dan/atau mengalihkan aset.⁷

Pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset (RUU) dinilai sebagai langkah strategis untuk mempercepat pemberantasan korupsi. Undang-undang ini bertujuan untuk memberikan kerangka hukum yang kuat bagi pemerintah dalam menyita aset yang diperoleh melalui praktik ilegal. Melalui mekanisme ini, negara dapat memfasilitasi pemulihan aset gelap secara lebih efektif tanpa perlu proses hukum yang berlarut-larut.⁸

Dari perspektif hukum, RUU Perampasan Aset merupakan pendekatan yang lebih progresif dalam memerangi tindakan kejahatan. Pelaksanaan kebijakan ini terkait erat dengan asas hukum Gustav Radbruch, yaitu keadilan (*Gerechtigkeit*), kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), dan kemanfaatan (*Zweckmäßigkeit*).⁹ Namun, untuk mencegah potensi pelanggaran hak asasi manusia, peraturan yang memperbolehkan perampasan aset tanpa pemidanaan harus tetap menjamin keadilan dan kejelasan hukum.

Sebagai bagian dari inisiatif, banyak negara telah menerapkan langkah-langkah penyitaan aset terhadap para pelaku tindak pidana. Pendekatan ini terbukti efektif dalam mempercepat pemulihan aset negara, dan menghasilkan hasil positif di beberapa yurisdiksi. Oleh karena itu, Indonesia dapat

⁷ Mochamad Januar Rizki. "Tantangan Penerapan Non-Conviction Based dalam RUU Perampasan Aset Tindak Pidana". Terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/tantangan-penerapan-non-conviction-based-dalam-ruu-perampasan-aset-tindak-pidana-lt645c878d24a19/>. Diakses pada 20 Juni 2025.

⁸ *Ibid.*

⁹ Muhammad, dkk Wangsit Suptiyadi, "Pokok Pikiran dan Sumbangsih Fundamental Gustav Radbuch Terhadap Perkembangan Ilmu Hukum," *Quantum Juris: Jurnal Hukum Modern* 7 (January 2025): 397.

mengadopsi praktik terbaik internasional sekaligus menyesuaikannya dengan kerangka hukum domestiknya.¹⁰

Sebagai perbandingan, Amerika Serikat telah mengesahkan mekanisme NCBF melalui *Civil Asset Forfeiture Reform Act* (CAFRA) 2000 dalam kongres yang ke-106 yang mengacu pada ketentuan *18 U.S. Code § 981* yang memungkinkan perampasan aset melalui proses perdata. Dalam sistem ini, pemerintah dapat menyita dan merampas aset dengan standar pembuktian *preponderance of the evidence*, yang lebih ringan dibandingkan standar pidana.¹¹ Jenis aset yang dapat dirampas di AS sangat luas, berbeda dengan RUU Perampasan Aset yang dijelaskan pada Pasal 5 ayat (1) dan (2) yang mengklasifikasikan aset yang dapat dirampas hanya secara umum dan tidak merinci.

Hukum Acara Perampasan Aset yang diatur dalam BAB III RUU Perampasan Aset di Indonesia masih belum memadai dalam hal kejelasan prosedur dan efektivitas mekanisme perampasan aset. Sebaliknya, Amerika Serikat telah menerapkan pendekatan yang lebih terpadu yang diatur dalam *18 U.S. Code § 983 - General rules for civil forfeiture proceedings*.¹² Oleh karenanya perlu untuk membandingkan guna memastikan bahwa RUU Perampasan Aset yang diusulkan menjadi instrumen hukum yang efektif untuk

¹⁰ Tantimin, "Penyitaan Hasil Korupsi Melalui Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 5, no. 1 (2023): 85–102, <https://doi.org/10.14710/jphi.v5i1.85-102>.

¹¹ Rika Dwi Juliani and Syofiaty Lubis, "Pengembalian Aset Hasil Korupsi Dan Penanggulangan Korupsi Melalui Penyitaan *Non-Conviction Based Asset Forfeiture*: Tinjauan Hukum Indonesia Dan *United Nations Convention against Corruption* (UNCAC) 2003," *Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia* 9, no. 1 (June 23, 2023): 2–6, <https://doi.org/10.29210/1202322846>.

¹² *Ibid*

memulihkan aset negara dan mencegah kejahatan ekonomi, penting untuk mengevaluasi secara kritis dan memperkuat ketentuan substantifnya.

Oleh karenanya menurut penulis, Indonesia dapat mengadopsi regulasi yang telah ada di Amerika Serikat karena merupakan salah satu negara pelopor yang telah lama menerapkan kerangka hukum perampasan aset yang komprehensif, termasuk *Civil Asset Forfeiture Reform Act of 2000* (CAFRA). Sejak tahun 2000 hingga 2019, negara bagian di AS berhasil mengumpulkan sekitar USD 68,8 miliar dari perampasan aset yang berasal dari aktivitas ilegal. Sejarah perampasan aset di AS, khususnya konsep *in rem*, telah ada sejak abad ke-18, di mana aset selundupan dapat disita meskipun pemiliknya berada di luar yurisdiksi.¹³

Atas pemaparan paragraf sebelumnya, RUU Perampasan Aset diharapkan dapat meningkatkan efektivitas upaya pemberantasan tindak pidana di Indonesia sekaligus memberikan efek jera bagi para calon pelanggarnya. Reformasi hukum yang berkelanjutan dan penguatan integritas pemerintahan sangat penting dalam memastikan tata kelola negara yang bersih dan adil. Penelitian ini akan meneliti perbandingan jenis aset yang dapat dirampas dan mekanisme perampasan yang diatur dalam RUU Perampasan Aset dan *18 U.S. Code § 981 & 983* dalam Amerika Serikat.

¹³ *Ibid.*

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana perbandingan jenis aset yang dapat dirampas dalam RUU Perampasan Aset dengan *Civil Asset Forfeiture Reform Act of 2000*?
2. Bagaimana perbandingan prosedur perampasan aset tanpa pemidanaan yang diatur dalam RUU Perampasan Aset dengan *Civil Asset Forfeiture Reform Act of 2000*?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penulis memiliki tujuan yang ingin dicapai sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis terkait perbandingan jenis aset yang dapat dirampas dalam RUU Perampasan Aset dengan *Civil Asset Forfeiture Reform Act of 2000*.
2. Untuk menganalisis terkait perbandingan prosedur perampasan aset tanpa pemidanaan yang diatur dalam RUU Perampasan Aset dengan *Civil Asset Forfeiture Act of 2000*.

D. MANFAAT PENELITIAN

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, penulis memiliki manfaat penelitian yang akan dicapai sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis
 - a. Kajian ini bermanfaat sebagai peningkatan pemahaman terkait hukum khususnya mengenai perbandingan jenis aset yang dapat

dirampas dan mekanisme perampasan aset tanpa pemidanaan dalam RUU Perampasan Aset di Indonesia dengan CAFRA 2000 di Amerika Serikat.

b. Hasil dari kajian ini penulis berharap dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Penelitian ini berharga bagi penulis untuk mengetahui ilmu terkait perbandingan jenis aset yang dapat dirampas dan mekanisme perampasan aset tanpa pemidanaan dalam RUU Perampasan Aset di Indonesia dengan CAFRA 2000 di Amerika Serikat.

b. Temuan dalam penelitian ini dapat bermanfaat bagi yang berkepentingan dengan memberikan rekomendasi dan pengetahuan.

E. ORISINALITAS PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan oleh penulis memiliki ciri khas yang berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Terdapat beberapa aspek penting yang membedakan penelitian penulis untuk tugas akhir yang berjudul “PERBANDINGAN PROSEDUR PERAMPASAN ASET TANPA PEMIDANAAN (*NON CONVICTION-BASED FORFEITURE*) DI INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT” dengan penelitian sebelumnya. Penelitian yang dilakukan oleh penulis telah mengembangkan struktur yang berbeda, sebagaimana yang diuraikan pada tabel dibawah ini untuk memastikan orisinalitas dan menghindari adanya plagiarisme.

Table 1. Orisinalitas Penelitian

No.	Penulis	Judul/Tahun	Persamaan	Perbedaan
1.	Tsalis Abida Nurdin	Perbandingan Pengaturan Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi antara Indonesia dengan Amerika Serikat yang Sudah Menerapkan <i>Non-Conviction Based Asset Forfeiture</i> (2024)	Memiliki persamaan terkait perbandingan perampasan aset antara Indonesia dengan Amerika Serikat. Kemudian metode penelitian yang sama yaitu normatif yuridis dengan pendekatan komparatif.	Memiliki perbedaan terkait objek kajian. Dalam penelitian sebelumnya mengacu pada perbandingan pengaturan perampasan aset tindak pidana korupsi antara Indonesia dengan Amerika Serikat, sedangkan penulis mengkaji perbandingan jenis aset yang dapat dirampas dan mekanisme perampasan aset tanpa pemidanaan antara Indonesia dengan Amerika Serikat. ¹⁴
2.	Nandi Abdallah Pahlevi dan Dedi Dores	Perbandingan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi antara Indonesia dengan Amerika Serikat (2023)	Memiliki Persamaan terkait Perbandingan Hukum antara Indonesia dengan Amerika Serikat. Kemudian terdapat kesamaan terkait metode penelitian dan	Memiliki perbedaan dalam pembahasan, peneliti sebelumnya meneliti terkait perbandingan hukum pencegahan dan pemberantasan

¹⁴ Tsalis Abida Nurdin, "Perbandingan Pengaturan Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi Antara Indonesia Dengan Amerika Serikat Yang Sudah Menerapkan Non-Conviction Based Asset Forfeiture," *RECIDIVE: Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan* 13, no. 2 (2024): 134–44.

			pendekatan yang digunakan oleh penulis sebelumnya yaitu metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan komparatif	tindak pidana korupsi, sedangkan penulis kali ini membahas tentang Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset dibandingkan dengan peraturan amerika dalam <i>18 U.S. Code § 981 & 983</i> terkait jenis aset yang dapat dirampas dan mekanisme perampasan aset tanpa pemidanaan. ¹⁵
3.	Akbar Rezky Ibrahim	Perbandingan Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi (Menurut UNCAC dan RUU Perampasan Aset) (2024)	Memiliki persamaan terkait pembahasan perbandingan perampasan Aset.	Memiliki perbedaan dalam pembahasan dan objek peraturan yang dikaji, peneliti sebelumnya mengkaji terkait pengaturan dan pelaksanaan perampasan aset hasil tindak pidana terbatas pada tindak pidana korupsi dan objek peraturan yang diteliti merupakan UNCAC,

¹⁵ Nandi Abdallah Pahlevi and Dedi Dores, "Perbandingan Hukum Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Antara Indonesia Dengan Amerika Serikat," *Jurnal Plaza Hukum Indonesia* 1, no. 1 (2023): 1–20.

				sedangkan penulis meneliti perbandingan jenis aset yang dapat di rampas dan mekanisme perampasan aset tanpa pemidaan yang diatur dalam <i>18 U.S. Code § 981 & 983</i> dengan RUU Perampasan Aset. ¹⁶
4.	Pujo Wahyu Saputro	Studi Perbandingan Pengaturan Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan <i>Due Process of Law</i> Antara Indonesia dengan Amerika Serikat (2024)	Memiliki persamaan terkait pembahasan Perampasan Aset dan dibandingkan dengan Amerika Serikat	Memiliki Perbedaan dalam pembahasan, peneliti sebelumnya mengkaji tentang problematika perampasan aset berdasarkan Undang-Undang No. 20 tahun 2001, sedangkan penulis mengkaji tentang Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. ¹⁷

¹⁶ Akbar Rezky, “Perbandingan Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi (Menurut *UNCAC* Dan RUU Perampasan Aset)” (Universitas Sriwijaya, 2024).

¹⁷ Pujo Wahyu Saputro, “Studi Perbandingan Pengaturan Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan *Due Process of Law* Antara Indonesia Dengan Amerika Serikat” (Universitas Muhammadiyah Malang, 2024).

Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya yang telah dipaparkan oleh penulis dalam tabel diatas, ditemukan persamaan dan perbedaan. Oleh karena itu, penelitian penulis dapat dikatakan orisinal.

F. TINJAUAN PUSTAKA

1. Tinjauan Umum Penyitaan

Berdasarkan pendapat Andi Hamzah, penyitaan merupakan bagian dari proses penyidikan yang bertujuan untuk mengumpulkan bukti-bukti adanya tindak pidana. Benda-benda yang diduga berkaitan dengan tindak pidana disita untuk mendukung dasar pembuktian penyidikan.¹⁸ Lebih lanjut, di dalam KUHAP penyitaan diatur pada BAB V Bagian Keempat tentang penyitaan.

Kemudian dalam Naskah Akademik Undang-Undang Perampasan Aset di Indonesia disebutkan bahwa Penyitaan adalah serangkaian tindakan untuk mengambil alih sementara penguasaan atas Aset yang diduga merupakan Aset Tindak Pidana untuk kepentingan pembuktian dalam pemeriksaan perkara permohonan Perampasan Aset di sidang pengadilan.¹⁹

Definisi penyitaan berdasarkan Pasal 1 Angka 16 KUHAP adalah.²⁰

“serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan penuntutan dan peradilan”.

¹⁸ Mukhlis R, “Pergeseran Kedudukan Dan Tugas Penyidik Polri Dengan Perkembangan Delik-Delik Diluar KUHP”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.III, No.1, 2010.

¹⁹ Naskah Akademik Undang-Undang Perampasan Aset.

²⁰ Pasal 1 Angka 16 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Pasal 38 KUHP menjelaskan bahwa penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat. Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya.²¹

Beriringan dengan pasal sebelumnya, Pasal 40 dan 41 KUHP, penyidik berwenang melakukan penyitaan terhadap benda atau alat yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana, khususnya dalam hal terjadi tindak pidana *in flagrante delicto*.²² Selanjutnya, penyidik dapat melakukan penyitaan terhadap paket, surat menyurat, atau barang lain yang dikirimkan melalui jasa pos, penyelenggara telekomunikasi, atau badan usaha angkutan, dengan ketentuan bahwa barang tersebut ditujukan atau dikirimkan oleh tersangka. Dalam melakukan penyitaan tersebut, penyidik wajib memberikan tanda terima resmi kepada tersangka dan penyelenggara jasa terkait sebagai jaminan prosedural.²³

Pasal 42 KUHP lebih lanjut menguraikan kerangka prosedural penyitaan dengan menegaskan bahwa penyidik berwenang memaksa orang

²¹ Pasal 38 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

²² Pasal 40 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

²³ Pasal 41 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

yang memiliki barang yang akan disita untuk menyerahkannya untuk keperluan penyidikan. Dalam hal demikian, tanda terima resmi harus diberikan kepada orang yang menyerahkan barang tersebut. Secara khusus, surat atau dokumen hanya dapat diminta jika surat atau dokumen tersebut berasal dari, ditujukan kepada, dimiliki oleh, atau ditujukan untuk tersangka atau terdakwa, atau jika surat atau dokumen tersebut merupakan sarana yang digunakan dalam melakukan tindak pidana.²⁴

Kemudian, Pasal 43 KUHAP mengecualikan apabila ditentukan lain oleh undang-undang, penyitaan surat atau dokumen milik orang yang secara hukum wajib menjaga kerahasiaannya, sepanjang tidak termasuk rahasia negara, hanya dapat dilakukan dengan persetujuan tegas dari yang bersangkutan atau setelah memperoleh kuasa khusus dari Ketua Pengadilan Negeri.

Berdasarkan KUHAP, benda-benda yang terkait dengan tindak pidana dapat disita dalam tahap penyidikan. Benda-benda tersebut meliputi: **Pertama**, benda milik tersangka atau terdakwa yang diduga berasal dari atau merupakan hasil tindak pidana baik seluruhnya maupun sebagian. **Kedua**, benda-benda yang telah dipersiapkan untuk melakukan tindak pidana, digunakan secara langsung dalam pelaksanaannya, atau digunakan untuk menghalangi proses penyidikan. **Ketiga**, benda-benda yang secara khusus dirancang atau dimaksudkan untuk melakukan tindak

²⁴ Pasal 42 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

pidana. *Keempat*, benda-benda lain yang memiliki hubungan langsung dan substantif dengan tindak pidana yang sedang diselidiki. *Keenam*, benda-benda yang mempunyai relevansi pembuktian yang signifikan dapat secara sah disita untuk keperluan penyidikan, penuntutan, dan pengadilan dalam proses pidana, termasuk barang-barang yang sebelumnya disita dalam perkara perdata atau kepailitan.²⁵

Penyitaan berfungsi sebagai mekanisme hukum yang efektif untuk menjatuhkan sanksi keuangan yang substansial kepada para pelanggar. Dengan menyita properti atau aset yang terkait dengan tindak pidana, negara dapat memberikan tekanan ekonomi yang cukup besar sebagai komponen hukuman hukum. Kemanjuran tindakan ini terletak pada kemampuannya untuk mengganggu basis keuangan pelanggar, menimbulkan kerugian nyata, dan memberikan sanksi yang proporsional dengan beratnya kejahatan.²⁶

2. Tinjauan Perampasan Asset

Perampasan aset adalah prosedur hukum yang digunakan pemerintah untuk memaksa penyitaan aset atau properti yang diduga memiliki hubungan erat dengan aktivitas kriminal.²⁷ Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan Perampasan sebagai

²⁵ Pasal 39 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

²⁶ Ferry Agus Sianipar, *Dasar Penyitaan dan Perampasan Aset Tindak Kejahatan*, Ctk. Pertama, Eureka Media Aksara, Purbalingga, 2024, hlm. 49.

²⁷ Yunus Husein, "Penjelasan Hukum Tentang Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi," *Pusat Studi Hukum Dan Kebijakan Indonesia (PSHK)*, 2019, 15–19.

proses, cara, perbuatan merampas, perebutan, penyamunan, penyitaan.²⁸ Sejalan dengan penafsiran hukum di Indonesia dan yurisdiksi lain, perampasan mengacu pada tindakan hukum yang bersifat memaksa yang bertujuan untuk merampas pendapatan atau aset seseorang yang telah diperoleh atau diduga telah diperoleh melalui tindak pidana.

Menurut Mardjono Reksodiputro, perampasan aset dapat diterapkan dalam konteks proses pidana. Apabila terbukti bahwa suatu barang digunakan oleh terdakwa dalam melakukan tindak pidana, maka barang tersebut dapat dirampas oleh negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Bentuk perampasan ini biasa disebut dengan perampasan harta kekayaan tertentu.²⁹

Alldrige berpendapat bahwa perampasan aset yang diperoleh dari kegiatan kriminal didasarkan pada prinsip keadilan bahwa pelaku kejahatan tidak boleh mendapatkan keuntungan dari kejahatan yang dilakukannya (*crime should not pay*). Prinsip ini mencerminkan gagasan bahwa individu tidak boleh diizinkan untuk mendapat keuntungan yang diperoleh dari aktivitas ilegal.³⁰

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana menyebutkan bahwa:³¹

²⁸ Alwi Hasan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2007, hlm. 54.

²⁹ Yunus Husein, "Penjelasan Hukum Tentang Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi," ..., *Loc. Cit.*

³⁰ *Ibid.*

³¹ Biro Hukum Sekjen. Kementerian Pekarjaan Umum, *Undang-Undang Nomor 1 tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam masalah Pidana*, Biro Hukum Departemen Pekerjaan Umum, Jakarta, 2010, hlm. 3.

Perampasan adalah upaya paksa pengambilalihan hak atas kekayaan atau keuntungan yang telah diperoleh, atau mungkin telah diperoleh oleh orang dari tindak pidana yang dilakukannya, berdasarkan putusan pengadilan di Indonesia atau negara asing. Perampasan aset merupakan mekanisme hukum yang memungkinkan aparat penegak hukum untuk menyita harta benda yang diduga didapat dari perbuatan pidana. Tindakan ini, yang umumnya ditujukan kepada individu yang telah mengumpulkan kekayaan melalui cara-cara yang tidak sah, telah digunakan secara strategis sebagai bagian dari upaya antikorupsi. Fungsi gandanya berfungsi sebagai tindakan hukuman terhadap pelanggar dan alat pencegahan untuk mencegah pelanggar potensial menegaskan signifikansinya sebagai instrumen yang efektif dalam memerangi korupsi.³²

Perampasan aset merupakan prosedur hukum yang digunakan pemerintah atau lembaga penegak hukum untuk menyita properti atau aset. Penggabungan hukum dan ekonomi sebagai kerangka analitis telah mempengaruhi pemahaman teoritis dan praktis tentang perampasan aset. Hukum dan ekonomi, sebagai teori hukum, menggunakan prinsip-prinsip ekonomi untuk menilai dan menafsirkan norma hukum dan struktur kelembagaan. Dalam konteks ini, penerapan analisis ekonomi terhadap perampasan aset merupakan dimensi penting dari studi dan praktik hukum kontemporer.³³

³² Anang Indrianto, "Kontruksi Hukum Perampasan Aset Dalam Perspektif Economic Analysis of Law," *Unes Law Review* 6, no. 4 (2024): 11539–51.

³³ Gary Minda, "The Lawyer - Economist At Chicago: Richard A. Posner And The Economic Analysis Of Law", *Ohio State La W Journa Ll*, Hal. 441.

G. DEFINISI OPERASIONAL

1. Perampasan Aset

Perampasan aset adalah prosedur hukum yang digunakan pemerintah untuk memaksa penyitaan aset atau properti yang diduga memiliki hubungan erat dengan aktivitas kriminal.³⁴ Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan Perampasan sebagai proses, cara, perbuatan merampas, perebutan, penyamunan, penyitaan.³⁵

Perampasan Aset dalam penelitian ini merujuk pada definisi yang terdapat pada Pasal 1 Angka 3 Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Perampasan Aset Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Perampasan Aset Adalah upaya paksa yang dilakukan oleh negara untuk mengambil alih penguasaan dan/atau kepemilikan aset Tindak Pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa didasarkan pada penghukuman terhadap pelakunya.

2. Perbandingan

Perbandingan berasal dari kata “banding” yang artinya “menimbang” atau “menentukan bobot” dari suatu objek. Jadi, perbandingan adalah kegiatan menyejajarkan dua atau lebih objek untuk dinilai, ditimbang, atau dianalisis persamaan dan perbedaannya. Objek-

³⁴ Yunus Husein, “Penjelasan Hukum Tentang Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi,” *Loc., Cit.*

³⁵ Alwi Hasan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Loc., Cit.*

objek ini dibandingkan dengan alat pembanding atau dengan satu sama lain.³⁶

“Perbandingan” yang dimaksud dalam penelitian ini sebatas penelitian yuridis dengan membandingkan peraturan Rancangan Perampasan Aset di Indonesia dan *Civil Asset Forfeiture Reform Act of 2000* di Amerika Serikat. Oleh karena itu, penelitian ini bukan hanya asumsi belaka namun perbandingan prosedur perampasan aset tanpa pemidanaan dan jenis aset yang dapat dirampas.

3. *Non Conviction-Based Forfeiture*

Definisi operasional *Non Conviction-Based Forfeiture* atau perampasan tanpa pemidanaan dalam penelitian ini merujuk Pasal 2 huruf (g) *United Nations Conventions against Corruption* (UNCAC) menjelaskan istilah "*Confiscation*" atau Perampasan sebagai berikut: "*which includes forfeiture where applicable, shall mean the permanent deprivation of property by order of a court or other competent authority*".

H. METODE PENELITIAN

Penulis dalam melakukan penelitian ini menggunakan metode penelitian yang berguna untuk mempermudah penulis dalam melakukan penelitian ini.

1. Jenis Penelitian

³⁶ Dede Mariana, Neneng Yani Yuningsih, Caroline Paskarina, "Modul 1 Pengertian, Ruang Lingkup, Tujuan dan Manfaat Perbandingan Pemerintah", terdapat dalam <https://pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/IPEM4541-M1.pdf>, diakses pada 28 Juli 2025.

Penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan metode yuridis normatif. Metode yuridis normatif adalah sebuah metode penelitian atas aturan perundang-undangan yang berlaku ditinjau dari sudut hirarki (vertikal) dan hubungan harmoni (horizontal) perundang-undangan tersebut.³⁷ Oleh karena itu penelitian ini berfokus mengkaji terkait jenis aset yang dapat dirampas dan prosedur perampasan aset tanpa pidana dalam Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset dan *Civil Asset Forfeiture Reform Act of 2000*.

2. Metode Pendekatan

Penulis dalam melakukan analisis Perbandingan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset dengan CAFRA 2000 terkait jenis aset tindak pidana yang dapat dirampas dan mekanisme perampasan aset tanpa pidana menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, konseptual dan komparatif.³⁸ Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan metode yang digunakan dengan menelaah undang-undang yang berkaitan dengan objek penelitian.³⁹ Pendekatan Konseptual merupakan pendekatan yang beranjak dari doktrin (pendapat ahli) dan pandangan yang berkembang dalam ilmu

³⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ctk. Pertama, Kencana, Jakarta, hlm. 23

³⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Ctk. Tiga Belas, Kencana, Jakarta, Hlm. 133 & 177.

³⁹ *Ibid.*

hukum.⁴⁰ Kemudian pendekatan komparatif merupakan pendekatan dengan metode membandingkan sistem hukum dari dua negara atau lebih untuk menelaah persamaan dan perbedaannya.⁴¹ Secara spesifik menganalisis perbandingan RUU Perampasan Aset yang kemudian peraturan tersebut dianalisis dengan CAFRA 2000 sehingga mendapatkan konseptual dengan diuji oleh prinsip dan konsep hukum yang kompatibel.⁴²

3. Objek Penelitian

Penelitian ini mempunyai objek penelitian yaitu berupa:

- a. Perbandingan jenis aset yang dapat dirampas dalam RUU Perampasan Aset dengan *Civil Asset Forfeiture Reform Act of 2000*.
- b. Perbandingan prosedur perampasan aset tanpa pemidanaan yang diatur dalam RUU Perampasan Aset dengan *Civil Asset Forfeiture Reform Act of 2000*.

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian merupakan macam-macam data yang digunakan dalam penelitian ini, data tersebut menjadi bahan hukum penelitian sebagai berikut:

⁴⁰ Annisa Fianni Sisma, "Menelaah 5 Macam Pendekatan dalam Penelitian Hukum", terdapat dalam <https://katadata.co.id/berita/nasional/634ecdc698b51/menelaah-5-macam-pendekatan-dalam-penelitian-hukum>, diakses pada 4 Juli 2025.

⁴¹ *Ibid.*

⁴² *Ibid.*

a. Bahan Hukum Primer

Sumber hukum primer merupakan dasar fundamental penelitian hukum dan memberikan informasi yang mengikat secara hukum. Sumber-sumber ini meliputi perjanjian internasional yang telah diratifikasi, peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap (yurisprudensi), dan dokumen hukum otoritatif lainnya. Dalam sistem hukum Indonesia, sumber hukum primer meliputi UUD 1945, peraturan perundang-undangan, peraturan presiden dan pemerintah, serta berbagai instrumen legislatif lainnya yang dikeluarkan oleh otoritas yang berwenang. Mengingat sifatnya yang mengikat secara hukum, bahan hukum primer berfungsi sebagai landasan penting untuk membangun argumen hukum. Akibatnya, dokumen hukum fundamental ini banyak digunakan dalam penelitian hukum normatif untuk menganalisis prinsip-prinsip hukum yang relevan dan menilai implementasi praktis dari ketentuan hukum.⁴³ Penulis menggunakan bahan hukum primer Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset, Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang

⁴³ *Ibid.*

No.20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, *Title 18 U.S. Code* dan *Civil Asset Forfeiture Reform Act of 2000* serta *Public Law 106-185*, 25 April 2000 dalam menulis penelitian ini.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merujuk pada sumber hukum yang memberikan klarifikasi, interpretasi, atau analisis dokumen hukum primer. Meskipun bahan-bahan ini tidak memiliki kewenangan yang mengikat secara hukum, bahan-bahan ini memainkan peran penting dalam meningkatkan pemahaman ketentuan hukum yang relevan. Contoh sumber hukum sekunder meliputi literatur hukum, komentar ahli, jurnal akademis, studi penelitian, anotasi pada undang-undang dan peraturan, dan pengembangan doktrin hukum. Ketersediaan sumber-sumber ini memungkinkan para peneliti, praktisi hukum, dan akademisi untuk memeriksa masalah hukum dari perspektif yang lebih luas, memahami konteks historis di balik pembentukan suatu peraturan, dan menilai implikasi dan penegakan praktis norma-norma hukum. Akibatnya, meskipun sifatnya tidak mengikat, bahan hukum sekunder tetap menjadi referensi

yang sangat berharga dalam penelitian hukum dan analisis ilmiah.⁴⁴

c. Bahan Hukum Tersier

Sumber hukum tersier berfungsi sebagai alat referensi yang memfasilitasi identifikasi dan pemahaman bahan hukum primer dan sekunder. Meskipun sumber-sumber ini tidak menetapkan norma hukum atau memberikan analisis terperinci tentang ketentuan hukum, sumber-sumber ini memainkan peran penting dalam menawarkan referensi tambahan yang meningkatkan aksesibilitas ke dokumen hukum lainnya. Contoh bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum, indeks peraturan, bibliografi hukum, dan panduan penelitian hukum. Sumber daya ini membantu para sarjana hukum, peneliti, dan praktisi dalam menemukan informasi hukum yang relevan secara efisien, sehingga memperlancar proses penelitian. Dengan memungkinkan pengguna untuk mengidentifikasi dan menghubungkan berbagai sumber hukum yang penting untuk analisis hukum, bahan hukum tersier berkontribusi pada pendekatan penelitian hukum yang lebih sistematis dan terstruktur.⁴⁵ Akibatnya, meskipun tidak memiliki otoritas

⁴⁴ *Ibid.* Hlm.44

⁴⁵ Suratman dan Phillips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Ctk. Kedua, Alfabeta, 2014, Hlm. 67

normatif atau kedalaman analisis, bahan-bahan ini tetap berharga dalam mendukung penyelidikan dan pemahaman hukum yang komprehensif.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis pada penelitian ini menggunakan studi pustaka dan studi dokumen. Studi pustaka merupakan teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengkaji berbagai sumber hukum tertulis seperti dokumen, peraturan perundang-undangan, sehingga data yang dikumpulkan dapat bersidat primer, sekunder, tersier.⁴⁶ Teknik pengumpulan data studi dokumen dilakukan dengan cara mengidentifikasi, mengkaji, dan menganalisis dokumen-dokumen tertulis yang berkaitan dengan objek penelitian.⁴⁷ Hal ini bermanfaat sebagai akses terkait wawasan hukum yang komprehensif dan inklusivitas bahan hukum. Oleh karena itu penulis melakukan metode ini berguna untuk menganalisis terkait Perbandingan RUU Perampasan Asset dengan CAFRA 2000 yang khususnya bagian aset tindak pidana yang dapat dirampas dan prosedur perampasan aset tanpa pemedanaan.

6. Analisis Bahan Hukum

⁴⁶ Natalina Nilamsari, “Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif”, *Wacana*, Vol. XIII No. 2, Juni 2014, Hlm.179.

⁴⁷ Pujiati, Op Cit.

Penelitian ini dalam mencapai pembahasan, kesimpulan serta saran yang dapat bermakna secara ilmiah, penulis menggunakan metode analisis, deskriptif-kualitatif, dan evaluatif. Metode Analisis mengelompokkan dan menyesuaikan data data-data yang diperoleh dari suatu gambaran sistematis yang didasarkan pada teori dan pengertian hukum yang terdapat dalam ilmu hukum untuk mendapat kesimpulan yang signifikan dan ilmiah.⁴⁸ Metode deskriptif kualitatif adalah metode yang dilakukan untuk meneliti objek penelitian sesuai dengan kondisi alamiah atau rill untuk memuat gambaran umum yang sistematis atau deskriptif yang akurat.⁴⁹ Kemudian metode evaluatif digunakan untuk menilai atau mengkritisi keberlakuan dan penerapan suatu norma hukum atau putusan pengadilan.⁵⁰ Metode tersebut dapat diartikan sebagai menganalisis data yang tidak dapat diukur secara angka dan mengembangkan serta menyempurnakan menjadi sebuah representatif, sistematis, berdasarkan teori dan pemahaman hukum secara kompherensif pada bidang hukum.⁵¹

I. SISTEMATIKA PENELITIAN

⁴⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Ctk. Pertama, Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm 57

⁴⁹ Gamal Thambroni, "Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif (Konsep & Contoh)", terdapat pada <https://serupa.id/metode-penelitian-deskriptif-kualitatif-konsep-contoh/>, diakses pada 4 Juli 20225.

⁵⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Op Cit...* hlm. 141

⁵¹ M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Ed. Pertama, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, Hlm. 120.

Penulis dalam memudahkan penulisan skripsi ini, maka penulis membuat sistematika penelitian beberapa sub bab yang disesuaikan dengan luasnya permasalahan. Adapun sistematika dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisikan mengenai latar belakang masalah yang berkaitan dengan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset BAB II Pasal 5 ayat (1) dan (2) serta BAB III terkait Hukum Acara Perampasan Aset. Selain itu pada bab ini juga berisi tentang rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN UMUM

Pada bab ini berisikan mengenai pemaparan tinjauan umum yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas. Dimana pada bab ini landasan yang digunakan sebagai dasar penganalisaan masalah yaitu Tinjauan Umum Penyitaan, Tinjauan Umum Perampasan Aset, Tinjauan Umum Perampasan Aset dalam Perspektif Hukum Pidana Islam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi tentang hasil-hasil penelitian yang didapatkan serta pembahasan terhadap hasil penelitian tersebut, yang mana pada bab ini akan disajikan mengenai analisis terhadap beberapa sub bab. Secara umum membahas terkait analisis perbandingan jenis aset yang dapat dirampas dan prosedur perampasan aset tanpa pemidanaan dalam Rancangan Undang-

Undang Perampasan Aset dengan CAFRA 2000 secara Konseptual sebagai rekomendasi untuk memberikan solusi atas permasalahan tersebut.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran yang dimuat berdasarkan pembahasan serta uraian yang ada pada bab-bab sebelumnya. Pada bagian kesimpulan memaparkan mengenai jawaban atas permasalahan yang menjadi objek penelitian yang dilakukan oleh peneliti sedangkan pada bagian saran memaparkan mengenai rekomendasi atau masukan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.